



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIRAJUDDIN ALIAS UDIN BIN TAHA (ALM);
2. Tempat lahir : Labeang;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 16 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afedeling Eko Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat atau Dusun Pematang Kubur, Desa Tumbang Titi, Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK.: PDM- 162/KETAP/09/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN BIN TAHA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SIRAJUDDIN Alias UDIN BIN TAHA (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 85 (delapan puluh lima) batang bibit kelapa sawit

Dikembalikan Kepada PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group.

- 1 (satu) lembar kantong plastic yang berwarna merah

Dirampas Untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg. Perkara : PDM-162/O.1.13/Eoh.2/09/ 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sirajuddin alias Udin Bin Taha (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibit an bukit belaban jaya estate PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah dipanen tersebut seberat 1.600 Kg (seribu enam ratus kilogram), adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke lokasi pembibitan milik PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group yang terletak di desa sungai melayu kec. Sungai melayu rayak kab. Ketapang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013S. Setibanya dilokasi tersebut sekira jam 17.00 wib, Terdakwa terlebih dahulu melihat lokasi sekitar dan ternyata kondisi tempat dalam keadaan sepi dan tidak ada security perusahaan. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lahan pembibitan tersebut dan langsung mencabuti bibit kelapa sawit yang tertanam didalam polibek sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang, lalu Terdakwa masukan kedalam kantong 1 (satu) lembar kantong plastic merah yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah. Setelah selesai, lalu Terdakwa pulang dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013SI akan tetapi diperjalanan pulang yang tidak jauh dari lokasi pembibitan, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Marius Ragu dan Saksi Andi Rahman yang merupakan security PT. Sentosa Prima Agro (BGA Group),

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



lalu dibawa ke kantor PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group untuk diamankan.

- Bahwa PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group selaku pemilik barang yang dibuktikan dengan pembelian kecambah dari bibit kelapa sawit tersebut yaitu Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit Nomor : 010/MRC-PMU/iCalix/I tanggal 8 Januari 2024 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa PT. SENTOSA PRIMA AGRO (SPA) BGA Group selaku pemilik barang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Bahwa Terdakwa **Sirajuddin alias Udin Bin Taha (Alm)** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. HONGGO BUDI ANDONO BIN HINDRI ONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 17:30 WIB, Saksi sedang di kantor, kemudian Saksi dihubungi oleh security atas nama Saksi Marius Ragu dan menyampaikan bahwa ada orang yang sedang masuk ke Lokasi pembibitan kemudian mencabut bibit kelapa sawit dari polibag yang ada di pembibitan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andi menutup akses jalan keluar kemudian pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dengan membawa bibit kelapa sawit menggunakan kantong plastik warna merah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah dan berumur sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDI RAHMAN ALS ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 17:30 WIB, Saksi sedang di kantor, kemudian Saksi dihubungi oleh security atas nama Saksi Marius Ragu dan menyampaikan bahwa ada orang yang sedang masuk ke Lokasi pembibitan kemudian mencabut bibit kelapa sawit dari polibag yang ada di pembibitan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andi menutup akses jalan keluar kemudian pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dengan membawa bibit kelapa sawit menggunakan kantong plastik warna merah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa bibit kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah dan berumur sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARIUS RAGU ALS RAGU ANAK LAKI-LAKI DARI RUKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 17:30 WIB, Saksi melihat ada orang yang sedang masuk ke Lokasi pembibitan kemudian mencabut bibit kelapa sawit dari polibag yang ada di pembibitan;
- Bahwa kemudian Saksi Honggo dan Saksi Andi menutup akses jalan keluar kemudian pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dengan membawa bibit kelapa sawit menggunakan kantong plastik warna merah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah dan berumur sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro dengan cara menyabut bibit yang tertanam didalam Polibag kemudian setelah itu bibit tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik berwarna merah dan kemudian dibawa pergi;
- Bahwa bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro untuk mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) batang bibit kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar kantong plastik yang berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro dengan cara menyabut bibit yang tertanam didalam Polibag kemudian setelah itu bibit tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong plastik berwarna merah dan kemudian dibawa pergi;
- Bahwa bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro untuk mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa SIRAJUDDIN ALIAS UDIN BIN TAHA (ALM)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil 85 (delapan puluh lima) buah bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Plot A3 & A6 Divisi 20 bibitan bukit belaban jaya estate PT.Sentosa Prima Agro yang terletak di Dusun Tembelina Desa Seungai Melayu Kec Sungai Melayu Rayak Kab Ketapang yang dilakukan dengan cara menyabut bibit yang tertanam didalam Polibag kemudian setelah itu bibit tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantong plastik berwarna merah dan kemudian dibawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro untuk mengambil bibit kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro dan akibat kejadian tersebut PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013, oleh karena disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) batang bibit kelapa sawit, oleh karena terbukti milik PT. Sentosa Prima Agro maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik yang berwarna merah, oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sentosa Prima Agro;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDDIN ALIAS UDIN BIN TAHA (ALM) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna biru Naffi dengan Noka : MH1JM9121PK931211 dan Nosin : JM91E 2929013;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 85 (delapan puluh lima) batang bibit kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik yang berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)